V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 pada perkara nomor: 195/Pid.B/2011/PN.GS dikenakan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dengan pertimbangan bahwa pelaku sebagai subyek hukum telah cakap atau mampu dalam melakukan perbuatan hukum. Pelaku harus mempertanggungjawabkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 karena unsur kesengajaan (*dolus*), yaitu pelaku penyalahgunaan narkotika mengetahui bahwa perbuatannya bersifat melanggar hukum dan dengan sengaja menyalahgunakan narkotika maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di depan hukum.

   Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan hukuman penjara bukan dengan rehabilitasi karena mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa dan keluarganya agar tidak membebani dalam menjalani hukuman karena biayanya sangat mahal sedangkan negara belum dapat memberikan rehabilitasi secara cuma-cuma bagi pecandu narkotika.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 sebagaimana yang dimaksud dalam putusan hakim dalam perkara nomor: 195/Pid.B/2011/PN.GS yaitu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah unsur delik pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a), alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

   Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis tersebut berupa bentuk dan motif kesalahan terdakwa yang dengan sengaja menyalahgunakan narkotika tanpa izin sehingga berlawanan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika di Indonesia serta tindakan terdakwa meresahkan masyarakat sehingga menjadi faktor yang memberatkan terdakwa, selain itu sikap dan riwayat hidup terdakwa yang berasal dari kalangan menengah ke bawah dan merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari menjadi faktor yang meringankan terdakwa dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusannya.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim hendaknya lebih mempertimbangkan aspek rehabilitasi dalam hal pertanggungjawaban pidana bagi pengguna narkotika (bukan pengedar) agar pecandu tersebut setelah direhabilitasi akan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat secara baik serta tidak mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari.
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya memvonis terdakwa jangan terlalu dekat dengan batas minimum sanksi pidana yang ada di undang-undang atau jauh dari batas hukuman maksimum sanksi pidana dari undang-undang yang digunakan, hal tersebut tidak akan menimbulkan efek jera pada diri pelaku ataupun contoh pada masyarakat yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa.
3. Setiap putusan seorang hakim harus menyampaikan dasar-dasar pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu putusan hakim sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Wahyu. 1984. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Alumni. Bandung.

Ali, Muhammad. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta.

Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bhakti. Bandung.

Dirjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.

Ghani, A. Ikin. 1985. *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*. Yayasan Bina Taruna. Jakarta.

Hadisoeprapto, Hartono. 1999. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.

Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

Hamzah, Andi. 2008. *KUHP dan KUHAP*. Rineka Cipta. Jakarta.

Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya.

Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.

Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru. Jakarta.

Setiadi, Edi. 1997. *Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana*. Alumni. Bandung.

Soedjono. 1995. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press Jakarta.

_____ . 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Raja Grafindo Persana. Jakarta.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Supramono, Gatot. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 195/Pid.B/2011/PN.GS.

Badan Narkotika Provinsi Lampung.

http://dunia-narkotika.blogspot.com/